



Nomor Putusan : **Put-2015/PPN/KPU/19/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : **Bea Masuk**

Tahun Pajak : **2013**

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa *Prayer Mat, Tufted Material (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB)*, negara asal Turkey dengan Nilai Pabean yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 023789 tanggal 21 Januari 2013 sebesar CIF USD 28,028.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 32,952.00;

Menurut Terbanding : bahwa bukti korespondensi, purchase order, sales contract, rekening koran, faktur pajak, SPT Masa PPN Impor tidak dilampirkan sehingga nilai transaksi tidak dapat ditelusuri kebenarannya;

Menurut Pemohon Banding : bahwa juga Pemohon Banding memohon perhitungan bunga-bunga sesuai sesuai Undang undang Kepabeanan yang berlaku dibayarkan atas jaminan tunai permohonan banding ini seperti lazimnya kepada Perusahaan dikenakan 2% kalau terlambat membayar tagihan Notul;

Menurut Majelis : bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1563/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013, tidak terdapat bukti-bukti yang memadai guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, sehingga disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diteliti dan diyakini kebenarannya.

bahwa sesuai Pasal 15 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabea sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebut Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang y bersangkutan;

bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1 PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diguna untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal:

- barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk dieks ke Daerah Pabean,
- nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal
- penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga y sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data y obyektif dan terukur, dan/atau,
- pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data y obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai N Pabean;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti-bukti pendukung r



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Commercial Invoice Nomor 38499 tanggal 18 Desember 2012,
2. Packing List tanggal 18 Desember 2012,
3. B/L Nomor HDMU TRJT0003978 tanggal 27 Desember 2012,
4. Polis Asuransi Nomor 456131001036-5 tanggal 18 Desember 2012,
5. T/T Bank Ekonomi tanggal 9 Januari 2013,
6. Rekening Koran Bank Ekonomi,
7. Faktur Penjualan,
8. Bukti Bank Keluar,
9. PIB,
10. Buku Besar Kas,
11. Buku Besar Bank Ekonomi,
12. Buku Besar Pembayaran Di Muka,
13. Buku Besar Persediaan,
14. SPPB,
15. SPT Masa PPN;

bahwa dalam persidangan Terbanding memberikan tanggapan tertulis atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding dengan surat nomor S-29/KPU.01/BD.0205/2014 tanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan data pendukung yang diserahkan selama persidangan kedapatan bahwa

- a. Dalam copy bukti tranfer tidak terdapat validasi bank dan tulis cetak komp atas transaksi tersebut;
- b. Dalam Copy general ledger –pembelian dibayar dimuka, kedapatan:
Tanggal 9 Januari 2013 terdapat jurnal atas transaksi sebagai berikut:
 - Pembayaran dibayar dimuka (D) 276.468.192,00
 - Cash/Bank (K) 276.468.192Tanggal 26 Desember 2013 terdapat jurnal atas transaksi sebagai berikut:
 - Tidak ada akun di debit -
 - Pembayaran dimuka (K) 276.468.192

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa kedua transaksi tersebut berlawanan dengan nilai yang sama namun terjadi pada tanggal yang berbeda. ini tidak bisa ditrasir ke ledger yang lain sehingga menimbulkan pertanyaan bagi Terbanding kebenaran transaksi tersebut. Selain itu terlihat bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 transaksi yang terjadi hanya mempengaruhi akun pada sisi kredit sedangkan pada sisi debit tidak ada akun yang di jurnal. Hal ini tidak sesuai dengan asas T account yang mana setiap transaksi keuangan mempengaruhi dua akun yaitu satu akun disisi debit dan satu akun di kredit;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan tanggapan tertulis atas tanggapan Terbanding atas bukti-bukti nilai transaksi dengan surat Nomor: 20140311/IV/2014/1563 tanggal 11 Maret 2014 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar penelitian yang dilakukan oleh Majelis. Terbanding bahwa tidak dapat validasi dari bank di form T/T Pemohon. Pemohon Banding sebelum Terbanding menyatakan sesuatu agar diteliti terlebih dahulu. Jika payn tersebut tidak sah bagaimana eksportir/penjual akan mengirimkan dokumen asli dan kepada Pemohon Banding. Jika ingin melakukan penelitian yang ril dan bukan asal bic Terbanding mempunyai hak untuk menghubungi bank Pemohon Banding untuk mem bukti-bukti yang mencukupi. Pemohon Banding telah melampirkan rekening koran y dibuat oleh bank;

bahwa dinyatakan bahwa terdapat debit di ledger pembayaran dimuka pada tanggal 9 Jan 2013 dan terdapat kredit di ledger yang sama pada tanggal 25 Januari 2013. Seperti y telah Pemohon Banding jelaskan di sidang sebelumnya yang telah dilalui lebih dari : tahun bahwa entry debit adalah tanggal Pemohon Banding melakukan pembayaran eksportir dan entry kredit pada saat Pemohon Banding menerima barang secara fisil gudang Pemohon Banding;

bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan c Pemohon Banding;

bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan data dan atau bukti pendukung y diserahkan tidak memadai untuk dapat meyakini nilai transaksi sebagai nilai pabean y sebenarnya ata seharusnya dibayar tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemo Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara l Invoice, Packing List, Bill of Lading, Asuransi, Rekening Koran, T/T, Buku Besar l Bank, Faktur, Kartu Stock dan SPT Masa PPN;

bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemo Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 023789 tanggal 21 Januari 2013 sebesar CIF U 28,028.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung r transaksi;

1. Commercial Invoice Nomor: 38499 tanggal 18 Desember 2012,
2. Packing List tanggal 18 Desember 2012,
3. Bill of Lading Nomor: HDMU TRJT0003978 tanggal 27 Desen 2012;
4. Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: 45613100103 tanggal 18 Desember 2012,
5. PIB Nomor: 023789 tanggal 21 Januari 2013;
6. Aplikasi T/T Bank Ekonomi tangal 9 Januari 2013 sebu Rp276.468.192,00;
7. Rekening Koran Bank Ekonomi, Nomor Rekening: 904-025426- bulan Januari 2013;
8. Kartu Stok;
9. General Ledger Kas, Bank,;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SPT Masa PPN:

bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding melakukan negosiasi harga kepada pihak supplier melalui telepon;

bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu Berat Tekstil Ve Kadive I Sanayi Ve Ticaret LTD.STI membuat Commercial Invoice Nomor: 97106 tanggal November 2012, sebesar USD 28,028.00 Gross Weight: 16,162.20 kgs, Net Weight: 15,221.00 kgs;

bahwa supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Non HDMU TRJT0003978 tanggal 27 Desember 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper	: Berat Tekstil Ve Kadive Iplik Sanayi Ve Ticaret LTD.STI
Consignee	: PT XXX
Port of Loading	: Istanbul, Turkey
Port of Discharge	: Jakarta
Description	: 951 Cartons
Gross Weight	: 16.162.20 kgs

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 38499 tanggal 18 Desember 2012 adalah 2 jenis barang selanjutnya PIB dari Berat Tekstil Ve Kadive Iplik Sanayi Ve Ticaret LTD.STI dengan harga sebesar CIF USD 28,028.00;

bahwa asuransi ditutup di luar negeri dibuktikan Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: 456131001036-5 tanggal 18 Desember 2012 untuk Commercial Invoice Non 38499 tanggal 18 Desember 2012 dengan Bill of Lading Nomor: HDMU TRJT0003 tanggal 27 Desember 2012;

bahwa impor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan Bill of Lading Non HDMU TRJT0003978 tanggal 27 Desember 2012 dan Commercial Invoice Nomor: 38 tanggal 18 Desember 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 023789 tanggal Januari 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 28,028.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 023789 tanggal 21 Januari 2013 adalah 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari Berat Tekstil Ve Kadive Iplik Sar Ve Ticaret LTD.STI, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 28,028.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: 38499 tanggal 18 Desember 2012, Packing List tanggal Desember 2012 dan Bill of Lading Nomor: HDMU TRJT0003978 tanggal 27 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor: 38499 tanggal 18 Desember 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sebesar USD 28,028.00 sesuai dengan bukti Aplikasi Transfer melalui Bank Ekonomi tanggal 9 Januari 2013;

bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar USD 28,028.00 dengan Aplikasi Transfer melalui Bank Ekonomi tanggal 9 Januari 2013 tersebut, telah didukung dengan Rekening Koran bulan Januari 2013, dan telah dicatat di dalam General Ledger Pemohon Banding pada tanggal 9 Januari 2013;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 38499 tanggal 18 Desember 2012 telah diberitahu sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 023789 tanggal 21 Januari 2013 sebesar CIF USD 28,028.00;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari yaitu Berat Tekstil Ve Kaciplik Sanayi Ve Ticaret LTD.STI sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 38499 tanggal 18 Desember 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 023789 tanggal 21 Januari 2013 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 28,028.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: 38499 tanggal 18 Desember 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahu sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 023789 tanggal 21 Januari 2013 sebesar USD 28,028.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian terhadap bukti-bukti yang ada Majelis berketetapan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memutuskan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1563/KPU.01/2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000909/NOTUL/KPU/TP/BD.02/2013 tanggal 23 Januari 2013 atas nama PT XXX sehingga Nilai Pabean atas importasi 2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal Turkey sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 023789 tanggal 21 Januari 2013 sebesar CIF USD 28,028.00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sumardjana, M.M.	sebagai Hakim Ketua,
Bambang Sriwijatno, S.H., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Surendro Suprijadi, M.M.	sebagai Hakim Anggota,
R.Aryo Hatmoko, S.IP.	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)